

PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI DAN TELEMEDISIN DI UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023

¹Defi Monicha, ²Arief Suryono, ³Suhadi

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Jakarta, Indonesia

Email: defimonicha@gmail.com

Kata kunci:

Telemedisin, Pelayanan
Publik, Undang Undang
Nomor 17 Tahun 2023

ABSTRAK

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Standar pendidikan profesi dokter yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi, dan juga ketersediaan Rumah Sakit Pendidikan. Disamping tuntutan implementasi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi yang merupakan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagai standar minimal, terdapat kebijakan penting lain yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter gigi di Indonesia, yaitu adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memeberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosis dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai telemedisin sebagai Pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi terbaru, belum mengatur jika teknologi pada Pendidikan Dokter Gigi.

ABSTRACT

Keywords:

Telemedicine, Public
Services, Law Nomor 17
of 2023

Public service delivery organizations, hereinafter referred to as Organizing Organizations, are public service delivery work units within state administration institutions, corporations, independent institutions established by law for public service activities, and other legal entities formed solely for service activities. public. The professional education standards for doctors regulated in Indonesian Medical Council Decree Number 22/KKI/KEP/XI/2006 concerning Ratification of Professional Education Standards for Dentists need to be adjusted to developments in dental science and technology, and also the availability of teaching hospitals. Apart from demands for the implementation of Educational Standards and Dentist Professional Competency Standards which are National Medical Education Standards as minimum standards, there are other important policies that must be taken into account in the implementation of dental education in Indonesia, namely the existence of the Indonesian National Qualifications Framework. Telemedicine is the use of information and communication technology combined with medical expertise to provide health services, starting from consultations, diagnoses and medical procedures, without limited space or carried out remotely. Law Number 17 of 2023 concerning telemedicine as a health service that uses the latest technology, does not yet regulate technology in Dentist Education.

PENDAHULUAN

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (UU No. 25, 2009).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi dan implementasi teknologi telemedicine di Indonesia. Pendekatan Studi Pustaka Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber hukum seperti undang-undang, keputusan konsil, standar pendidikan, serta literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

Analisis Kebijakan Kebijakan yang dianalisis meliputi Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penggunaan teknologi telemedicine dalam pelayanan kesehatan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian dan penerapan kebijakan tersebut dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pendekatan Normatif Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengevaluasi apakah aturan-aturan yang ada sudah cukup memadai untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dalam

pendidikan dan pelayanan profesi dokter gigi. Analisis Kualitatif Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi dan menginterpretasikan kebijakan, regulasi, dan literatur terkait untuk menyusun kesimpulan tentang implementasi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi serta penerapan teknologi telemedicine dalam pendidikan dan pelayanan medis di Indonesia. Metode ini dirancang untuk memahami implikasi regulasi dan standar yang ada terhadap penyelenggaraan pendidikan dokter gigi dan penerapan telemedicine dalam konteks perkembangan teknologi kesehatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum tentang pendidikan profesi dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit dalam hal aturan pelaksanaannya masih belum jelas, standar penyelenggaraan pendidikan profesi dokter gigi di rumah sakit berdasarkan Peraturan Konsil Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia dalam kenyataannya masih banyak hambatan dalam penerapannya.

Standar pendidikan profesi dokter yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi, dan juga ketersediaan Rumah Sakit Pendidikan. Pendidikan profesi dokter gigi merupakan jenis pendidikan profesi yang diarahkan pada penguasaan ilmu dan penerapan ilmu kepada masyarakat dalam bidang kedokteran gigi untuk menghasilkan dokter gigi. Pendidikan dokter gigi merupakan jenis profesi, pendidikan dibidang kedokteran gigi merupakan suatu bentuk pendidikan yang terdiri atas satu kesatuan utuh yang meliputi tahapan pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam Ilmu Kedokteran dan Kedokteran Gigi dan keterampilan dalam bidang kedokteran gigi, dengan pendekatan holistik dan humanistik terhadap pasien, disertai dengan dasar profesionalisme tinggi dan senantiasa dilandasi atas pertimbangan etika.

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi untuk melakukan pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Tugas pokok Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran gigi yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan amanah tersebut, maka pada tahun 2006 Konsil Kedokteran Indonesia telah mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi. Standar ini telah disusun oleh para pemangku kepentingan terkait. Standar ini merupakan perangkat penyetara mutu pendidikan kedokteran gigi dan juga perangkat untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar tersebut dipakai sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi di Indonesia.

Konsil Kedokteran Gigi telah melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap program studi dan fakultas kedokteran gigi untuk mengetahui sejauh mana penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi telah dilaksanakan. Dari hasil bimbingan teknis tersebut dijumpai kenyataan bahwa, walaupun Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi sudah diterapkan dimasing-masing institusi penyelenggara, tetapi standar pendidikan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara utuh. Ditemukan banyak permasalahan dan kendala dalam penerapan standar, antara lain belum siapnya perangkat dan manajemen institusi pendidikan dalam perubahan kurikulum, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia pengajar baik dari segi jumlah maupun kualifikasi, dan rumah sakit pendidikan yang belum memenuhi standar seperti yang telah ditetapkan.

Disamping tuntutan implementasi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi yang merupakan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagai standar minimal, terdapat kebijakan penting lain yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter gigi di Indonesia, yaitu adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Menurut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kerangka kualifikasi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor. Dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dijelaskan mengenai hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan agar dapat dimengerti secara internasional. Undang-Undang terbaru Nomor 17 Tahun 2023, terdapat beberapa sistematika yang melingkupi hal ini yaitu : Bab III Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 6-16), Bab IV Penyelenggaraan Kesehatan (Pasal 17-21), Bab V Upaya kesehatan (Pasal 22-164) dan Bab XV Partisipasi Masyarakat (Pasal 417).

Salah satu jawaban untuk menyelesaikan masalah dalam implementasi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan menghadapi tuntutan Rumah Sakit, maka dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran gigi diperlukan penyempurnaan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi, melalui revisi Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi yang disahkan Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006.

Revisi Rumah Sakit tersebut dilakukan dengan mengacu pada naskah akademik pendidikan kedokteran gigi tahun 2014 yang telah disusun dan disepakati bersama Asosiasi Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pengandil lainnya.

Pengaturan mengenai Rumah Sakit Pendidikan bertujuan :

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien/klien;

2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan,serta Institusi Pendidikan; dan
3. Menjamin terselenggaranya pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain yang bermutu.

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.10 Pelayanan medis online adalah pelayanan kesehatan jarak jauh, antara pasien dan dokter melalui transfer informasi (dengan menggunakan perangkat- perangkat telekomunikasi seperti audio-vidio interaktif dua arah, smartphome, dan telemetri) dengan melibatkan dokter, pasien dan pihak-pihak lain.

Dokter dan dokter gigi adalah seseorang yang berprofesi sebagai dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang telah lulus dari Pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang sudah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab profesi adalah suatu kewajiban yang timbul dalam diri seorang pengembang profesi yang meliputi pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi.

Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memeberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosis dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai telemedisin sebagai Pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi terbaru, maka :

- 1) Pasal 22.

Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

- 2) Pasal 25.

- 1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Telekesehatan dan Telemedisin yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
- 3) Telekesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemberian pelayanan klinis dan pelayanan nonklinis.
- 4) Pemberian pelayanan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Telemedisin.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 3) Pasal 172

- 1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dapat memberikan pelayanan Telekesehatan dan Telemedisin.
- 2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat secara mandiri menyelenggarakan pelayanan Telemedisin atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 3) Pelayanan Telemedisin yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. antara Fasilitas masyarakat.
- 4) Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Telemedisin yang diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki izin praktik.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan Telemedisin diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perlindungan Hukum

Munculnya aplikasi praktik kedokteran melalui aplikasi secara online, sehingga dengan adanya pelayanan kesehatan melalui aplikasi secara online pasien dapat menghemat waktu dan biaya, hubungan hukum antara para pihak dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online dan perlindungan hukum bagi dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online.

Definisi Perlindungan Hukum Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak- hak tersebut.

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentruman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:²⁹

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu yang merupakan hak asasi.

- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaanya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk Lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat.

Analisis Perlindungan Hukum Praktik Layanan Medis Online Bagi Dokter

Terdapat suatu hubungan antara dokter dengan pasien berdasarkan suatu kewajiban pemberian pertolongan medis yang dibebankan oleh masyarakat kepada dokter melalui prinsip Tort, dan bukan sebagai peristiwa yang timbul dari kontrak yang ada antara para pihak. Oleh karena itu, kewajiban dokter handaknya dilihat sebagai sesuatu yang sebgaiian besar didasarkan pada suatu hubungan profesional medis, yaitu suatu hubungan yang dapat timbul dalam beberapa kontek dan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban terlepas dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Pada kasus pelayanan kesehatan melalui telemedicine seperti layanan medis online, maka investigasi penegakkan diagnosis jelas memiliki keterbatasan yang tidak sesuai standar menurut standar operasional pelayanan kesehatan di masa lalu. Pasien dan dokter tidak bertatap muka, sehingga dokter tidak dapat menilai raut muka pasien, selain itu dokter juga tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk menilai kondisi obyektif pasien tersebut, sehingga menjadi hal yang mustahil dan tidak sesuai dengan kode etik kedokteran Indonesia. Hal ini menjadi penting di bahas dalam praktik pelayanan medis online berbasis telemedicine karena dengan kemajuan ilmu teknologi dunia saat ini, dengan perlengkapan audio visual secara modern dapat melakukan penegakkan diagnosis, disertai pemberian obat dalam ruang konsultasi klinis dalam pelayanan kesehatan medis online berbasis telemedicine, konsultasi klinis dalam pelayanan kesehatan berbasis telemedicine dalam hal syarat ketentuan aplikasi-aplikasi penyediaan layanan medis online menyebut bahwa mereka adalah perusahaan tekonlogi yang menyediakan media komunikasi, bukanlah media penyediaan pelayanan kesehatan dan tidak memperkerjakan penyediaan layanan kesehatan serta tidak bertanggung jawab atas tindakan, kecerobohan, kelalaian dan/atau kelengahan penyediaan layanan.

Dasar hukum pelayanan kesehatan berbasis telemedicine seperti layanan medis online yang diatur dalam undang-undang. Beberapa produk hukum yang menjadi dasar operasional terkait dalam pelayanan kesehatan melalui telemedicine adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terbatas yaitu, yang memuat ketentuan yang mengatur mengenai transaksi elektronik yang akan terjadi dalam pelayanan telemedicine misalnya layanan medis online, memuat tentang penyelenggaraan, digital dan penyebaran informasi, selain itu juga membedakan antara platform penghubung (aplikasi), konsumen dengan pihak penyelengaran telemedicine (tenaga kesehatan). Pada Pasal 1 point 6 menyatakan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan sistem elektronik adalah sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama kepada sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Pada pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi dan transaksi elektronik sebagai bukti yang sah yaitu;

- 1) Ayat (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- 2) Ayat (2) informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai mana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
- 3) Ayat (3) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- 4) Ayat (4) ketentuan yang mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak berlaku untuk :
 - a) Surat yang menurut undang- undang harus dibuat dalam bentuk tertulis : dan
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk angka notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (3) tentang penyebaran informasi dan transmisi informasi yang dapat merugikan pihak lainnya. Pada ayat (4) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pembinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan Pada Pasal 1 PP Nomor 46 Tahun 2014 menyatakan: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1) Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau Keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan;

- 2) Data kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda- tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan;
- 3) Informasi kesehatan adalah data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangun kesehatan.

Pada Pasal 1 PP Nomor 6 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan ini mengatur akan media saat melakukan pelayanan kesehatan jarak jauh dan fungsi akan media tersebut. Merupakan upaya dari pemerintah Indonesia dalam memberikan pedoman peraturan untuk regulasi yang dapat diterapkan atau dibuat dimasa yang akan datang. Dengan lahirnya PP ini, Indonesia menyambut akan hadirnya pemberian pelayanan secara jarak jauh.

Permenkes Nomor. 46 Tahun 2017 tentang Strategi e-Kesehatan Nasional pada Pasal 1 menyatakan bahwa, strategi e-kesehatan nasional merupakan suatu pendekatan secara menyeluruh untuk perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dibidang kesehatan secara nasional.

Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan tentang Pelayanan telemedicine antar fasyankes. Pada Pasal 1 point 2 menyebutkan bahwa, pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, yang selanjutnya disebut pelayanan telemedicine adalah telemedicine yang dilaksanakan antara fasilitas pelayanan kesehatan satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain berupa konsultasi untuk menegakan diagnosis, terapi, dan/pencegahan penyakit. Pada tahap ini Peraturan Menteri pada tahun ini hanya mengatur pelayanan kesehatan telemedicine antar pelayanan kesehatan, belum mengatur pelayanan kesehatan langsung dengan warga masyarakat. Artinya Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak mengatur pelayanan kesehatan melalui telemedicine antara pemberi layanan dan penerima pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, tetapi harus melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terintegrasi dengan perangkat Kementrian Kesehatan. Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan telemedicine harus memiliki SIP, seperti yang diisyaratkan Pasal 36 Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Perkonsil Nomor Tahun 74 Tahun 2020 tentang kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine pada masa pandemik Covid-19 di Indonesia, pada Pasal 3 menyatakan, bahwa:

- 1) Ayat (1) praktik kedokteran pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dokter dan dokter gigi melalui tatap muka secara langsung dan/atau melalui aplikasi/system elektronik berupa telemedicine dengan memperhatikan komunikasi efektif.
- 2) Ayat (2) praktik kedokteran melalui aplikasi/system elektronik berupa telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan konsultasi atau telekonsultasi yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi dengan menerapkan prinsip kerahasiaan pasien.
- 3) Ayat (3) telemedicine sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk moda daring tulisan, suara, dan/atau video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang

diperlukan dalam rangka penegakkan diagnosis, serta penatalaksanaan dan pengobatan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 ini memberi kewenangan klinis dan praktik kedokteran melalui telemedicine, kenyataannya pada pasal 9 tetap menyatakan bahwa, dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran melalui telemedicine dilarang melakukan:

- 1) Telekonsultasi antara tenaga medis dengan pasien secara langsung tanpa melalui fasyankes;
- 2) Memberikan penjelasan yang tidak jujur, tidak etis, dan tidak memadai (inadequate information) kepada pasien atau keluarganya;
- 3) Melakukan diagnosis dan tatalaksana di luar kompetensinya;
- 4) Meminta pemeriksaan penunjang yang tidak relevan;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK. 01. 07/MENKES/4829/2021 tanggal 6 Juli 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine pada masa Pandemi Covid-19, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 di tahun pertama diantaranya adalah:

- 1) Bahwa dengan semakin tingginya Tingkat penularan Covid-19, perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine dalam pemberian pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.
- 2) Selama wabah virus Corona, pengguna telemedicine mencapai 300.000. Sejumlah fasilitas layanan Kesehatan juga telah ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan telemedicine. “Kemenkes telah berkomitmen untuk mengembangkan program telemedicine di Indonesia dengan memasukkan program ini sebagai salah satu indikator dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015- 2019 kemarin dan untuk ke depannya tahun 2020-2024 dengan penekanan-penekanan yang lebih kuat,” Hal ini yang menjadi perhatian adalah tahapan praktik kedokteran yang sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi dalam proses penegakkan diagnosis atau upaya kuratif pelayanan kesehatan melalui telemedicine. Proses penegakkan sebuah diagnosis bukanlah sebuah proses yang sederhana. Investigasi dibutuhkan untuk mengetahui keluhan subyektif pasien, yang biasanya dimulai dari wawancara berupa anamnesis antara dokter dan pasien. Seiring melakukan tanya jawab dokter juga memperhatikan raut muka dan gaya tubuh pasien selama sesi tersebut, agar dokter dapat menilai apakah yang di katakana pasien adalah jujur atau tidak. Anamnesis kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan tanda-tanda penyakit yang obyektif pun dengan memperhatikan raut muka pasien. Apabila dokter merasa bukti subyektif dan obyektif dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tersebut tidak cukup untuk menegakkan diagnosis, maka dokter akan melanjutkan investigasi dengan pemeriksaan penunjang.

- 3) Implementasi layanan medis online berbasis telemedicine dalam yankes ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021, mensyaratkan dokter pelaku layanan medis online berbasis telemedicine memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Kewajiban memiliki SIP.
 - b. Kewajiban memeriksa fisik tertentu melalui audiovisual.
 - c. Kewajiban mematuhi regulasi kefarmasian.
 - d. Pelayanan telemedicine dalam pelayanan kondisi bencana telemedicine adalah health support system baru yang tidak dapat berdiri sendiri.

KESIMPULAN

Pada pasal 17 ayat (2) UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berisi sumpah atau janji dokter yang menyatakan akan senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan motto pelayanan dokter atau dokter gigi. Perihal ini kemudian di perjelas pada Pasal 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang menyebutkan bahwa “seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi, bentuk pelaksanaan standar profesi yang tertinggi terdiri atas rangkaian anamnesis, pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Rangkaian konsultasi klinis tersebut merupakan tatap muka dan tidak bisa dicapai melalui konsultasi secara daring. Sehingga tentu saja pelaksanaan konsultasi secara daring tidak dapat dikatakan sesuai dengan standar profesi tertinggi yang telah disebutkan dalam (KODEKI), begitu juga dalam Pasal 35 menyebutkan wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang diantaranya:

- 1) Mewawancarai pasien.
- 2) Memeriksa fisik dan mental pasien.
- 3) Menegakan diagnosis.
- 4) Menentukan pelaksanaan dan pengobatan pasien.
- 5) Menulis resep obat dan alat Kesehatan.

Kesehatan selalu memerlukan tatap muka dan pemeriksaan fisik secara langsung, tetapi saat ini, dunia digital telah mengubah begitu banyak aspek kehidupan teknologi yang terus berkembang. Memang konsultasi secara daring tidak dapat dikatakan sesuai dengan standar profesi tertinggi yang telah disebutkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), tetapi dunia saat ini lebih menekankan hal-hal yang lebih efisien dan hemat dalam hal waktu dan biaya, sehingga pelayanan Kesehatan medis online berbasis telemedicine menjadi alternatif yang diminati, ini terbukti dari jumlah permintaan pelayanan kesehatan melalui telemedicine cenderung meningkat. Selama wabah virus corona, pengguna telemedicine di indonesia mencapai 60%. Sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan juga telah ditunjuk untuk menyelenggarakan telemedicine, diantaranya: halodoc, alodokter, pro sehat, yes dok, getmedic, dan lain-lain.

Pelayanan telemedisin, belum terintegrasi dengan SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional), sehingga tidak terdapat hubungan antara penyelenggara standar Pendidikan profesi dokter/ dokter gigi, walaupun jalur pendidikan diperlukan untuk menentukan regulasi teknologi terbaru, misalnya telemedisin ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amein, Ali Said, Adhyatama, 1991. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama, IKAPI, Jakarta, hlm. 24.
- Anny Isfandyarie, 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 57.
- Eka Yulianta Wahjoepramono, 2012. *Konsekuensi Hukum Dalam Profesi Medik*, Karya Putra Darwati, Bandung, hlm. 57.
- Ibid, hlm. 1, 2, 32, 40
- Nila Ismani, 2001. *Dasar-Dasar Etika Keperawatan*. Widya Medika, Jakarta, hlm. 20.
- M.C. Inge Hartini, 2020. *Hubungan Dokter Pasien Dalam Telemedicine*. <https://dptdokhukes.files.wordpress.com/2020/04/hubungan-dokter-pasien-dalam-Telemedicine.pdf>. diakses 23 Agustus 2022.
- Moh. Kusnardi dan Harmalily Ibrahim, 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 102.
- Philipus M. Hadjon, Op.cit, hlm. 25, 30.
- Setiono 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.
- Sri Kusumadewi, dkk, 2009. *Informatika Kesehatan, Graha Ilmu & Rumah Produksi Informatika*, hlm. 41.
- Sudikno Mertokusumo, 1986. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38-39.
- Veronika Komalawati, 2005. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Buana, Jakarta, hlm. 1, 92.
- Konsil Kedokteran Indonesia, 2006, *Standar Kompetensi Dokter Gigi*, Konsil Kedokteran Indonesia,- Jakarta, Edisi I
- Kementerian Kesehatan, Permenkes Republik Indonesia Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989, tentang Rekam Medis, Op.cit. Pasal 1.
- Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021, tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Covid-19.
- Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009
- Perkonsil Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia
- Republik Indonesia, Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Kep KKI Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006
- Repubik Indonesia, Kepmenkes Republik Indonesia tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Op.cit. Pasal 39. (telah dicabut)

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 017/PB/K.MKEK/05/2020 Tentang Fatwa Layanan Telemedis dan Konsultasi Daring Khususnya di Masa Pandemi Covid-19, angka 6.

Republik Indonesia, Permenkes Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-undang Nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, huruf g.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License